

Soerat tetapan di atas hak roemah dengan haknja menempati pekarangan.

No. 49/40

Djokjakarta, 9 September 1921.

Lampiran :

Pamarintah di Kadipaten PAKOEALAMAN soedah menetepken jang

Seorang bernama *Diposetiko* kampoeng *Kanoman* mendapat hak di atas boewah roemah, dengan haknja menempati pekarangan No. 100

di kampoeng *Pandjatan* Blok No. Oekoeran pandjang
Desa
97 M. lebar 63 M. djadi loewasnja ada 6111 M² (R, R.)

Tonggo seblah lor

" " wetan

" " kidoel

" " koelon

atsal *beli* dari *Sarhowirono* kampoeng *Pandjatan*

(terseboet pratelan dari Kepala *Onder distriet Pandjatan*

tertanggal *18 Agustus 1921*

No.) dengan harga f *360* terbilang (*Tigara roes lima*
di taksir)
poeloh roe poeah

Dan *Diposetiko* terseboet di atas di temtoeken menetepi

soerat printah tertanggal 29 Juni 1903 No. 959/A.

Terbikin boewat *Origineel*

Soedah tjotjok dengan Register

dan adanja semoewa katrangan

Sous-Chef Secretarie,

Raden Mas Rio



187/1